

**MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DEPRIYANTI

NIM. 180802109

**Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Depriyanti
NIM : 180802109
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Singkil, 28 September 2000
Alamat : Jl. H.M Taher, Desa Ujung,
Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Yang Menyatakan,



DEPRIYANTI

NIM. 180802109

**MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

DEPRIYANTI


NIM. 180802109

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

جامعة الرانيري

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha, M.Si

NIP. 199002282018032001

Pembimbing II,



Afrizal, M.L.P

NIP. 199104182020121003

**MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN ACEH SINGKIL**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Juli 2022 M
23 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP. 199002282018032001

Sekretaris,



Afrijal, M.IP.
NIP. 199104182020121003

Penguji I,



Umar Bin Abd. Aziz, S.Ag., S.S., M.A.
NIP. 197011071999031002

Penguji II,



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Kejadian kebakaran di Indonesia tercatat cukup tinggi, khususnya di pemukiman masyarakat menengah kebawah, karena mempunyai kepadatan tinggi. Kabupaten Aceh Singkil memiliki berbagai potensi terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerugian harta dan benda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas dan wewenang dalam hal mitigasi bencana. Kemudian pos pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak tujuh pos, dengan jumlah armada sebanyak sepuluh unit yang tersebar di tujuh dari total sebelas Kecamatan Aceh singkil sehingga belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bersifat Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya upaya meminimalkan bencana kebakaran ini seperti dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hal apa saja yang dilakukan agar bencana kebakaran itu tidak akan terjadi. Faktor pendukung pelaksanaan mitigasi hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi lainnya dan faktor penghambat pelaksanaan mitigasi tidak sampainya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah terkait sosialisasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah BPBD Aceh Singkil sudah sangat baik dalam menjalankan tugas nya, dalam meminimalkan risiko terjadinya bencana BPBD Aceh singkil sudah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran, menginformasikan nomor darurat, melakukan simulasi kepada sekolah-sekolah dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Mitigasi Bencana, Kebakaran, BPBD Aceh Singkil*

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil”. Shalawat dan salam tidak hentinya tersampaikan kepada Nabi Muhammad saw beserta sahabat. Skripsi ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh sebuah Gelar sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah dengan tulus membantu baik berupa ide, semangat, doa, serta dukungan moril maupun material untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda Lizwar dan Ibunda Syukriati yang telah tulus merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Terimakasih untuk abang Muhammad Jupri dan adik Syafira Salsabila yang telah memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Dr, Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry Banda Aceh.
3. Hormat dan terimakasih kepada Siti Nur Zalikha, M.Si dan Afrijal M.I.P yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata. Sebagai pembimbing yang telah mencurahkan banyak waktu, nasehat dan juga motivasinya dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang memberikan ilmu pengetahuan dan juga bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih kepada informan yang sudah banyak membantu dalam hal memberikan informasi yang diperlukam dalam skripsi ini.
6. Kepada sahabat terbaik penulis, Rizky Ananda yang telah banyak membantu selama proses penelitian dan juga telah memberikan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu administrasi Negara Angkatan 2018 yang sudah memberi semangat dan juga saling memberi masukan kepada penulis. Terimakasih teman-teman.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, Semoga Allah SWT yang membalas. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan pendapat dan saran dalam skripsi ini.


Banda Aceh, 22 Juli 2022
Yang Menyatakan,

Depriyanti
NIM. 180802109

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Penjelasan Istilah	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Bencana.....	12
2.2.1 Pengertian Bencana	12
2.2.2 Jenis-jenis Bencana	13
2.2.3 Ancaman Bencana	15
2.2.4 Kerentanan Bencana.....	15
2.2.5 Kapasitas Bencana.....	16
2.2.6 Risiko Bencana.....	17
2.2.7 Tahap Bencana.....	17
2.4 Peran	23
2.4.1 Pengertian Peran.....	23
2.6 Regulasi Mitigasi Bencana	27
2.7 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Pendekatan Penelitian	30
3.2 Fokus Penelitian.....	31
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.4 Sumber Data	32
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Pengolahan Data	36
3.8 Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Singkil	38
4.1.2 Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	43
4.1.3 Mitigasi Struktural.....	49
4.1.4 Mitigasi Non-Struktural yang sudah di buat oleh BPBD Aceh Singkil	52
4.1.5 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	64
4.1.6 Faktor Penghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	64
4.2 Pembahasan	68
4.2.1 Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	68
4.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	69
4.2.3 Faktor Penghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	70
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penanggulangan kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil	31
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	33
Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Armada di Kabupaten Aceh Singkil.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Pemukiman	39
Gambar 4.2. Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	40
Gambar 4.3. Struktur Organisasi BPBD Aceh Singkil	41
Gambar 4.4. Kantor BPBD Aceh Singkil	43
Gambar 4.5. Pencegahan Kebakaran	45
Gambar 4.6. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Januari.....	47
Gambar 4.7. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Februari.....	47
Gambar 4.8. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Maret.....	47
Gambar 4.9. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan April.....	47
Gambar 4.10. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Mei.....	48
Gambar 4.11. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Juni.....	48
Gambar 4.12. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Juli	48
Gambar 4.13. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan September	48
Gambar 4.14. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Oktober	48
Gambar 4.15. Gambar Pemukiman Setelah Kebakaran.....	52
Gambar 4.16. Mesin Alkon.....	54
Gambar 4.17. Simulasi Kepada Anak Taman Kanak-Kanak.....	57
Gambar 4.18. Kebakaran Lahan di Aceh Singkil	60
Gambar 4.19. Pemukiman warga	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan	77
Lampiran 2. Surat Keputusan Bimbingan.....	79
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	80
Lampiran 4. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	81
Lampiran 5. Gambar-gambar	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kebakaran sangat tinggi karena tingginya kepadatan pemukiman masyarakat kelas menengah kebawah di Indonesia.¹ Kebakaran adalah kerusakan yang terjadi pada suatu benda karena api. Rencana pembangunan perlu memperhitungkan hilangnya properti sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan. Langkah-langkah mitigasi perlu diambil untuk mengurangi resiko bencana.

Pada daerah berpenduduk, kebakaran sering menyebar dengan sangat cepat dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Jika tidak segera diantisipasi, akibatnya adalah hilangnya harta benda bahkan hilangnya nyawa. Api menyebar dengan cepat, menghasilkan panas dan asap hitam yang bisa berakibat fatal serta dapat menyebabkan kematian.² Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per-04/MEN/1980, tanggal 14 April 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, kebakaran dapat diklasifikasikan sebagai kelas A yang berjenis bahan padat contohnya seperti kebakaran dengan bahan bakar padat bukan logam, kelas B berjenis bahan cair contohnya seperti kebakaran dengan bahan bakar cair, kelas C yang berjenis listrik

¹ Januandari, M. U., Rachmawati, T.A., Heru, S. (2017). Risiko kebakaran Kawasan Segiempat Tunjungan Surabaya. Jurnal pengembangan Kota. Vol. 5 :149

² Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan

contohnya seperti kebakaran instalasi bertegangan dan kelas D berjenis bahan logam contohnya seperti kebakaran dengan bahan bakar logam.

Kebakaran menjadi salah satu jenis bencana yang sering terjadi yang dapat meninggalkan kerugian yang besar apabila terjadi kebakaran di sebuah rumah, karena jika tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tanggap, maka api bisa saja membakar puluhan rumah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, “kebakaran termasuk kepada jenis bencana alam sekaligus bencana non alam berdasarkan penyebab terjadinya”. Artinya kebakaran bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu dipengaruhi oleh kondisi fisik atau yang bersifat alamiah dan faktor kelalaian manusia atau non alam.³

Kabupaten Aceh Singkil memiliki berbagai potensi terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa, kerugian harta dan benda, keterpurukan ekonomi serta mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil sangat membutuhkan dukungan peralatan yang cukup. Kemudian, jarak antara pemukiman dan desa-desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil juga merupakan kendala koordinasi BPBD baik dari sisi transportasi maupun komunikasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas dan wewenang dalam hal mitigasi bencana sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51

³ Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.⁴

Faktor kelalaian manusia bisa ditunjukkan dengan kebakaran yang bersumber dari gas dan juga arus pendek dari listrik, seperti yang telah banyak diberitakan di Media seperti koran dan televisi serta artikel seperti Serambinews.com.Singkil bahwa penyebab utama kebakaran kebanyakan disebabkan oleh arus pendek dari listrik, sebagaimana yang tercatat di BPBD terjadi kebakaran di Desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 09 Februari tahun 2018 kebakaran disebabkan oleh arus pendek listrik telah menghanguskan sebanyak sepuluh perumahan warga. Diberitakan juga oleh Serambinews.com, Singkil pada tanggal 20 Februari tahun 2020 kebakaran juga terjadi disebabkan arus pendek listrik dan telah menghanguskan sebanyak dua puluh perumahan warga. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan penanganan yang lambat dari pihak pemadam kebakaran setempat.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Aceh Singkil masih belum bisa memberikan pelayanan yang prima. Sebagaimana yang telah disampaikan ibu Ida masyarakat korban kebakaran pada saat terjadi kebakaran pemadam kebakaran biasanya lama sampai ketujuan kemungkinan juga karena lama mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi kebakaran.⁵ Kemudian kurangnya pos pemadam kebakaran yang dimiliki

⁴ Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

⁵ Wawancara dengan masyarakat korban kebakaran pada tanggal 24 April 2022

Kabupaten Aceh Singkil karena dalam standar peletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota berdasarkan Keputusan Menteri No.11KPTS2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan menyebutkan satu pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan. Namun pos pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 7 (tujuh) pos, dengan jumlah armada sebanyak 10 (sepuluh) unit yang tersebar di 7 (Tujuh) dari total 11 (sebelas) Kecamatan Aceh singkil sehingga belum bisa memberikan pelayanan maksimal, tidak hanya itu sedikitnya tenaga ahli yang mampu menggunakan alat bantu juga masih terbatas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas dan wewenang dalam hal mitigasi bencana sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.⁶ Program mitigasi dan persiapan bencana kebakaran harus direncanakan untuk mencegah atau meminimalkan dampak potensi dari bencana kebakaran di masa depan. Pelaksanaan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi/meminimalkan risiko bahaya bencana pada populasi yang rentan terhadap ruang lingkup mitigasi termasuk eliminasi dan resiko serta transmisi tanggung jawab.

Fokus pelaksanaan Langkah-langkah mitigasi adalah untuk menghilangkan atau membatasi potensi kejadian bencana, dan mengurangi kerentanan populasi. Kesiapsiagaan terhadap potensi bencana merupakan bentuk upaya untuk secara

⁶ Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 tahun 2016 Tetang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

efektif merespon ancaman dan dampak bencana serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk pulih secara cepat dari dampak jangka panjang. Sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran berbasis masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kegiatan sebelum kebakaran, saat dalam kebakaran, dan sesudah kebakaran.⁷

Mengenai penanggulangan kebakaran dini dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran agar tidak meluas.⁸ Seperti dibuat sebuah sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja langkah-langkah yang dilakukan ketika terjadi kebakaran. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Akmal selaku Koordinator Damkar di Kabupaten Aceh Singkil sudah dilakukan sosialisasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi tidak semua kecamatan dilakukan sosialisasi hanya ada tiga desa yaitu desa Suka Damai, Desa Ujung dan Desa Ujung Bawang karena desa tersebut sangat rawan dengan kebakaran.⁹ Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil.**

⁷ Denni Susanto, S. Hut., M.Sc., Giska P Manukasari, S. Hut., M.Sc., Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (United Nation Educational, 2018) hal. 1

⁸ Muhammad Reza, Edwar HS, Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Vol. 2, No. 3 Mei 2022: 777

⁹ Wawancara dengan Koordinator Dakmar BPBD Aceh Singkil pada tanggal 25 April 2022

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian, sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil masih belum prima memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Kurangnya sosialisasi bencana kebakaran kepada masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Mitigasi Bencana Kebakaran yang dilakukan oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Mitigasi Kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Manfaat praktis, bagi BPBD Kabupaten Singkil hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan mengenai pencegahan bencana kebakaran. Sedangkan bagi mahasiswa hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan serta menjadi acuan penelitian selanjutnya.

1.5. Penjelasan Istilah


Terdapat beberapa penjelasan terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Mitigasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan potensi kerugian dan korban jiwa akibat bencana melalui persiapan pra bencana.¹⁰ Mitigasi yang dibahas dalam penelitian ini hanya

¹⁰ Juhaidi, Meri Herlina, Pendidikan Literasi Mitigasi Bencana di Sekolah, (Pirates Penerbit 2020), hal. 13

akan membahas terkait pencegahan terhadap bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Bencana Kebakaran adalah bencana yang sering terjadi di masyarakat terutama di daerah pemukiman, tempat kerja dan perkotaan.¹¹
3. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atas dasar tertentu, dan hanya mereka yang memberikan atau menerima pelayanan yang dapat merasa puas, tergantung pada kemampuan penyedia jasa untuk memenuhi harapan pengguna.¹²
4. Sosialisasi adalah sebuah perasaan bahwa setiap orang berusaha menyelaraskan kehidupannya dalam masyarakat. Dalam proses sosialisasi masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang apa saja yang harus dilakukan.¹³



¹¹ Dr. Muzani, M.Si., Bencana Kebakaran Permukiman (Deepublish : 2020) hal. 7

¹² Novianty Djafri, Manajemen Pelayanan (Gorontalo 2018), hal. 19

¹³ Anwar, Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak, Vol. 11, No. 1 Januari 2018: 65

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil dari mengadaptasi penelitian yang terkait. Dengan pembahasan yang saling berkaitan, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, Skripsi Dwi Harvikayana pada tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Makasar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul “*Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang*”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan masalah terkait peristiwa yang muncul di sekitaran peneliti, Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator berupa strategi organisasi mempunyai prinsip yang berbeda-beda tergantung otoritas lembaga pemerintahan yang terkait, strategi program membentuk program dengan melibatkan beberapa stakeholder serta memperhatikan tiga aspek yaitu preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan, strategi sumber daya melakukan pelatihan dan bimtek dalam meningkatkan kemampuan aparatur, faktor pendukung terdapat dua faktor yaitu faktor pertama penggalangan sumber daya manusia bersatu membantu pemerintah guna

mengurangi resiko bencana kebakaran lahan, kedua melalui sistem informasi menggunakan perangkat teknologi untuk menentukan daerah yang rawan kebakaran pada saat musim kemarau. Faktor penghambat terdapat dua faktor yaitu faktor pertama kondisi iklim sangat panas membuat resiko kebakaran akan semakin tinggi membuat beberapa lahan kering. Perilaku manusia membuka lahan dengan membakar lahan.¹⁴

Kedua, Iskandar pada 2020 dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah yang berjudul “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.*” Penelitian bertujuan mengetahui peran BPBD dalam mengatasi bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Mendahara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini Badan Penanggulangan Bencana telah melaksanakan tugas, namun masyarakat ada yang mengikuti dan tidak mengikuti arahan dari BPBD dalam mencegah dan menanggulangi jika kebakaran terjadi. Ada beberapa kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Mendahara yaitu sulitnya akses jalan menuju ke lokasi, terbatasnya

¹⁴ Dwi Harvikayana, Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, Skripsi, (Pinrang: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)

alat-alat untuk memadamkan api, dan komunikasi kepada masyarakat yang kurang lancar.¹⁵

Ketiga, Ahmad Fauzi Budjang pada tahun 2021 Universitas Hasanuddin Makasar Fakultas Teknik yang berjudul “*Kajian Risiko Dan Mitigasi Bencana Pada Kawasan Wisata Pesisir Kabupaten Takalar*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi wisata, tingkat risiko bencana dan arahan mitigasi bencana sesuai dengan risiko bencana di kawasan pesisir Kecamatan Mangarabombang. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu data ancaman bencana, demografi dan tutupan lahan yang didapatkan melalui kunjungan instansi. Adapun data primer yang dibutuhkan yaitu data potensi wisata pesisir, harga lahan dan kapasitas wilayah yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan melihat potensi wisata pesisir, analisis tingkat risiko bencana melalui perhitungan tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas serta analisis sintesa kajian literatur untuk mengetahui arahan mitigasi bencana. Hasil penelitian ini yaitu terdapat delapan objek wisata pesisir yang terdiri dari objek wisata alam, budaya dan buatan. Adapun tingkat risiko bencana berada pada kelas tinggi untuk bencana tsunami, abrasi dan gelombang ekstrim, termasuk kelas sedang untuk bencana banjir dan cuaca ekstrim dan termasuk pada kelas rendah untuk bencana gempa bumi. Arahan mitigasi bencana disesuaikan berdasarkan risiko bencana yang terdiri dari mitigasi struktural seperti pengadaan shelter

¹⁵ Iskandar, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Skripsi, (Tanjung Jabung Timur: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)

tsunami, penanaman mangrove dan hutan pantai, pembangunan sumur dan drainase resapan air hujan, pembangunan bangunan pelindung pantai, pengadaan sistem peringatan dini dan penerapan bangunan tahan gempa, serta mitigasi non-struktural seperti peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat serta pembentukan forum pengurangan risiko bencana.¹⁶

Penelitian dengan judul Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan saat ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelum. *Persamaan* penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu: 1) sama-sama mengkaji tentang bagaimana upaya pencegahan bencana dan 2) sama-sama menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. *Perbedaan* penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu: 1) lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, 2) bidang keilmuan, penelitian ini dilakukan dalam bidang keilmuan Administrasi Negara, 3) jenis bencana yang dibahas yaitu bencana kebakaran.

2.2 Bencana

2.2.1 Pengertian Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik

¹⁶ Ahmad Fauzi Budjang, Kajian Risiko Dan Mitigasi Bencana Pada Kawasan Wisata Pesisir Kabupaten Takalar, Skripsi, (Takalar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁷

Menurut Strategi Pengurangan Bencana Internasional dalam Joko Christanto menyebutkan bahwa bencana dapat menyebabkan gangguan pada fungsi sosial, kerusakan ekonomi atau ekologi yang serius, dan kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya. Oleh karena itu, Bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik melalui faktor alam maupun faktor non alam sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar seperti hilangnya nyawa manusia, kerusakan pada lingkungan, kerugian harta dan benda, dan juga akibat psikologis bagi korbannya.¹⁸

2.2.2 Jenis-jenis Bencana

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa jenis-jenis bencana terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh satu atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

¹⁷Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁸ Bayu Samudra, Kebijakan Sekolah Tentang Mitigasi Bencana di SMA Negeri 2 Klaten, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

2. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak wajar seperti kegagalan teknis, gagal modernisasi, dan juga wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti, konflik sosial dan terorisme antara kelompok dan masyarakat.¹⁹

Bencana berdasarkan sumber dan penyebabnya menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bencana dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

1. Bencana alam, Bencana alam adalah jenis bencana alam yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab terjadinya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, kekeringan, dan tsunami.
2. Bencana non alam, Bencana non alam adalah bentuk bencana yang disebabkan oleh peristiwa non alam termasuk diantara gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial, Bencana sosial merupakan salah satu bentuk bencana yang disebabkan oleh manusia termasuk konflik sosial antar kelompok atau masyarakat.²⁰

¹⁹ Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁰ Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Berdasarkan karakteristik bencana menurut Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana khususnya bencana alam dapat dikelompokkan menjadi bencana alam meteorologi dan bencana alam geologi.

1. Bencana alam meteorologi (hidrometeorologi)

Bencana alam meteorologi adalah bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang ekstrim berupa bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan angin topan.

2. Bencana alam geologi

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda-benda yang berada dari luar angkasa. Bencana alam tersebut diklarifikasikan menjadi gempa bumi, tsunami, banjir bandang, letusan gunung berapi dan longsor.²¹

2.2.3 Ancaman Bencana

Ancaman bencana ialah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman, dan kegagalan teknologi.

2.2.4 Kerentanan Bencana

Kerentanan adalah keadaan atau sifat/perilaku seseorang atau masyarakat

²¹ Kamasuta, Mitigasi Bencana Longsor Dan Banjir Bandang Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Skripsi, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

yang menyebabkan mereka tidak mampu menghadapi bahaya atau ancaman, jenis-jenis kerentanan:

1. Kerentanan fisik, seperti: kekuatan bangunan tahan gempa, adanya tanggul penahan banjir.
2. Kerentanan ekonomi, seperti: kemampuan finansial yang cukup memadai, membuat seseorang dapat memiliki kemampuan mitigasi yang lebih baik.
3. Kerentanan sosial, seperti: kekurangan pengetahuan tentang resiko bencana, akan meningkatkan tingkat kerentanan. Demikian juga dengan tingkat kesehatan masyarakat yang rendah, berakibat pula pada kerentanan dalam menghadapi bahaya.
4. Kerentanan lingkungan, seperti: masyarakat yang tempat tinggal di lereng bukit atau pegunungan, yang rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor.

2.2.5 Kapasitas Bencana

Kapasitas atau kemampuan adalah kesanggupan suatu wilayah atau masyarakat dalam melakukan tindakan untuk mengurangi tingkat bencana dan korban jiwa.²²

²² Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

2.2.6 Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana di suatu daerah seperti kematian, penyakit, mengancam jiwa, kehilangan keamanan, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan aktivitas masyarakat.²³

Rumus Risiko Bencana

$$\text{RISIKO} = f (\text{Bahaya} \times \text{kerentanan} / \text{kemampuan})$$

Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula risiko daerah tersebut terkena bencana. Semakin rentan komunitas atau populasi, semakin tinggi risikonya. Disisi lain semakin kompeten masyarakat, semakin rendah risiko yang mereka hadapi.²⁴

2.2.7 Tahap Bencana

Upaya mitigasi dampak bencana, menurut BPBD 2010 diimplementasikan dengan menerapkan tindakan tanggap darurat dan memulihkan kondisi masyarakat di daerah bencana. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak bencana penggunaan sumber daya dalam mendukung kelompok korban. Pengukuran pemulihan dilakukan dengan pendekatan yang lengkap dan terintegrasi setelah tiga fase: fase mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

²³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

²⁴ Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1. Mitigasi

Mitigasi bencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah salah satu cara atau tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan kapasitas untuk menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dibagi dua yaitu mitigasi yang bersifat struktural dan nonstruktural. Untuk mitigasi non struktural adalah suatu cara atau upaya meminimalkan risiko dampak bencana dengan cara memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat untuk menghadapi bencana.²⁵

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mitigasi bencana diartikan sebagai upaya untuk meminimalisir risiko bencana, baik berupa pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kualitas ketika ada ancaman bencana.

Berdasarkan atas pemahaman pada ketentuan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 tahun 2016, maka mitigasi bencana terbagi atas dua pola yaitu:

²⁵ Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 08 No. 02 (September 2020)

a. Mitigasi Struktural

Upaya meminimalkan bencana dilakukan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik dan menggunakan pendekatan teknis misalnya membangun saluran khusus untuk pencegahan banjir, mendeteksi aktivitas gunung berapi, peralatan bangunan yang bersifat tahan gempa, atau sistem peringatan dini yang digunakan untuk memprediksi terjadinya tsunami.

b. Mitigasi Non-Struktural

Upaya pengurangan dampak bencana, selain dari upaya fisik seperti yang terdapat pada mitigasi struktural. Dalam mitigasi non struktural hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan tata ruang kota, pengembangan masyarakat, hukum, perencanaan wilayah, dan asuransi.²⁶

2. Tahap Tanggap Darurat

Tujuan dari tahap tanggap darurat ini ialah menyelamatkan dan bantuan kemanusiaan. Selama masa tahap tanggap darurat ini, berbagai upaya juga dilakukan untuk melengkapi semua bentuk bantuan sementara yang sesuai dan untuk mengatur serta mendistribusikan logistik dengan cepat dan sengaja kepada semua korban. Pada masa ini segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Pada tahap tanggap darurat,

²⁶ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

penyelamatan korban merupakan hal yang sangat mendasar. Ini adalah tujuan utama dari tahap tanggap darurat.

Selain itu, bantuan darurat bertujuan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana segera memenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Korban juga harus dibawa ke lokasi dan ditahan di tempat penampungan darurat sementara yang sesuai. Secara operasional, pada tahap tanggap darurat ini diarahkan pada kegiatan:

- a. Menangani korban bencana, mengubur korban meninggal dunia dan menangani korban yang terluka.
- b. Menangani pengungsi.
- c. Memberikan bantuan darurat.
- d. Memberikan pelayanan kesehatan, mensterilkan, dan air bersih.
- e. Menyiapkan penampungan sementara.
- f. Membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum sementara serta memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para korban.

3. Tahap Rehabilitasi

Fase ini bertujuan untuk memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan fase tanggap darurat, antara lain rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana ekonomi yang sangat diharapkan. Tujuan utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk membawa pelayanan publik hingga

pada tingkat yang tepat. Pada tahap rehabilitasi ini juga dilakukan upaya untuk mengatasi berbagai masalah psikologis dengan mengatasi trauma para korban bencana.

Tahap Rekonstruksi Tahap ini bertujuan untuk membangun kembali kawasan bencana dengan partisipasi seluruh masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan sarana dan prasarana harus dimulai setelah selesainya penyesuaian tata ruang (bila perlu) di tingkat kabupaten terutama di daerah rawan gempa (daerah sesar aktif). Tujuan utama dari fase ini adalah untuk membangun kembali masyarakat dan daerah yang terkena dampak bencana selain upaya preventif, upaya rujukan juga perlu dilakukan. Tentunya upaya-upaya tersebut harus dikoordinasikan dengan baik bersama pemerintah. Beberapa contoh upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Melaksanakan tindakan darurat dengan mengutamakan keselamatan manusia dan harta bendanya.
- b. Segera membentuk posko-posko penanggulangan bencana, regu penyelamat, dapur umum, dan lainnya.
- c. Melakukan pendataan terhadap faktor timbulnya bencana alam maupun besarnya kemungkinan korban yang diderita untuk bahan tindakan selanjutnya serta berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.
- d. Sesuai dengan situasi dan perkembangan bencana alam serta kemajuan yang dicapai dari upaya-upaya penanggulangan darurat, segera menetapkan program rehabilitasi baik bidang fisik, sosial,

dan ekonomi.

- e. Perlunya melaksanakan sebuah program pematapan terhadap semua faktor kehidupan yang realisasinya dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya konsolidasi dan normalisasi secara penuh Kesiapsiagaan juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi bencana.²⁷

2.3 Bencana Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 kebakaran merupakan bencana yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan terkena pancaran api yang tidak dapat dikendalikan sejak awal terjadi kebakaran sehingga penjalaran api, asap dan yang yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan lingkungan sekitar.

2.3.1 Penyebab Bencana Kebakaran

Penyebab terjadinya kebakaran ada beberapa unsur yaitu:

1. Manusia yang diklarifikasikan menjadi faktor pekerja yang kurang disiplin dan tidak mengikuti prosedur saat melakukan pekerjaan yang berisiko sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran.
2. Peristiwa alam yang berkenaan dengan cuaca, sinar matahari, letusan gunung berapi dan gempa bumi.
3. Penyalaan sendiri, terjadi pada gudang bahan kimia dimana bahan bereaksi dengan udara, air, dan juga dengan bahan-bahan lainnya

²⁷ Dahniel Anggriawan, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam, Skripsi, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)

yang mudah meledak atau terbakar.

4. Kebakaran karena kesengajaan untuk tujuan tertentu misalnya mencari keuntungan dan menghilangkan jejak kejahatan.

2.4 Peran

2.4.1 Pengertian Peran

Peran adalah integritas hubungan berbasis peran yang dimiliki orang untuk status sosial tertentu. Di dalam peran terdapat bahwa ada dua jenis harapan. Salah satunya adalah harapan masyarakat terhadap pemilik peran atau kewajiban pemilik peran, dan yang lainnya adalah harapan pemilik peran terhadap masyarakat atau masyarakat. Orang yang bekerja dengannya terlibat dalam pelaksanaan tugasnya dan yang menjalani kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan bisa dilihat sebuah bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Identitas Peran, terdapat perilaku tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran, dan juga yang menimbulkan identitas peran. Seseorang memiliki kemampuan untuk mengganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara nyata memerlukan perubahan besar.

1. Persepsi Peran

Pandangan seseorang mengenai bagaimana seharusnya jika bertindak dalam keadaan tertentu ialah persepsi peran (role perception). Berdasarkan pada sebuah interpretasi atas apa yang kita yakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku, dan disaat kita terlibat dalam jenis-jenis perilaku tertentu.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran (role expectation) diartikan sebagai apa yang sudah diyakini orang lain mengenai bagaimana kita harus bertindak dalam suatu keadaan. Bagaimana berperilaku kebanyakan ditentukan oleh peran yang diartikan dalam konteks disaat anda bertindak.

3. Konflik Peran

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran (role conflict). Konflik ini muncul disaat seorang individu mengemukakan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran akan membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.²⁸

BPBD sangat berperan penting dalam hal penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD juga berperan dalam hal mitigasi bencana

²⁸ Ranga Lamara, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok, Skripsi, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

kebakaran dan juga dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah yang berperan dalam pengendalian bencana kebakaran, namun tugas dan fungsi pemerintah pusat sama dengan pemerintah daerah.

Perbedaan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan mitigasi bencana kebakaran terletak pada letak daerahnya, dimana pemerintah pusat melakukan upaya pencegahan secara merata di wilayah Indonesia dan pemerintah daerah melaksanakan di daerah otonom. Fungsi dan peran pemerintah daerah sangat jelas dalam penanggulangan bencana kebakaran, dan pemerintah daerah menyusun rencana penanggulangan bencana termasuk tindakan penanggulangan sebelum dan sesudah bencana.

Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dikoordinasikan dengan seluruh instansi terkait yang berfungsi untuk penanggulangan bencana kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kewajiban dan peran langsung untuk mengelola mitigasi bencana kebakaran. Pemerintah daerah dan BPBD berada pada posisi yang sama dalam menangani bencana kebakaran, BPBD sendiri adalah bentukan BNPB, dan badan ini memiliki kewenangan yang besar dalam penanggulangan.²⁹

2.5 Teori Organisasi

²⁹ Syahputra Adisanjaya Suleman, Peran stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir, Vol. 4, No. 1. hal. 53-57

2.5.1 Pengertian Organisasi

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Sondang P. Siagian, mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.

2.5.2 Ciri-ciri Organisasi

1. Mempunyai keterkaitan format dan tata tertib yang mesti kita taati.
2. Mempunyai pendelegasian koordinasi dan wewenang tugas-tugas.
3. Adanya kerjasama secara terstruktur.
4. Mempunyai sasaran dan tujuan.
5. Mempunyai komponen yaitu bawahan dan atasan.

2.5.3 Unsur-unsur Organisasi

1. Man (orang-orang), dalam sebuah organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau yang terdiri dari semua anggota.
2. Kerja sama, suatu perbuatan bantu membantu akan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersanma-sama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.
3. Tujuan Bersama, arah atau sasaran yang ingin dicapai, tujuan menggambarkan tentang apa yang dicapai atau yang diharapkan.

4. Peralatan, yang terdiri dari semua sarana berupa materi, uang, dan barang modal lainnya.
5. Lingkungan, faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, kekayaan alam dan teknologi.
6. Kekayaan Alam, yang termasuk dalam kekayaan alam ini ialah keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora dan fauna.


2.5.4 Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi memiliki pengaruh dalam pengembangan organisasi baik untuk perekrutan anggota dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Tujuan dari sebuah organisasi sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri ataupun untuk mencaai massa atau anggota baru dalam pengembangan sebuah organisasi dan untuk menjaga kaderisasi anggota.


2.6 Regulasi Mitigasi Bencana

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 04 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2009 Tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
5. Qanun Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil No. 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah



2.7 Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara yang diambil peneliti untuk mengumpulkan sebuah informasi maupun data, yang kemudian digunakan untuk diolah serta dianalisis secara ilmiah dan sistematis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitigasi bencana kebakaran pada BPBD di Kabupaten Aceh Singkil, Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mempelajari kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sarana utama.

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bodgan dan Taylor berpendapat bahwa metodologi kualitatif adalah sebuah tata cara penelitian untuk dapat menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari individu dan perilaku untuk dapat diamati³⁰. Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian di lapangan. Dengan penelitian ini, diharapkan segala data dan informasi yang berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran pada BPBD Aceh Singkil dapat dikumpulkan dengan baik dan benar.

³⁰ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2008), hal. 21

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai apa saja yang menjadi pusat perhatian untuk dibahas secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada Mitigasi Bencana Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Tabel 3.1.
Penanggulangan kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

No	Dimensi	Indikator
1	Mitigasi Bencana	a. Kesiapsiagaan b. Mitigasi Struktural c. Mitigasi Non Struktural
2	Faktor Pendukung	a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait
3	Faktor penghambat	a. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya

Sumber: Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pemukiman warga Kabupaten Aceh Singkil. Pemilihan lokasi berdasarkan observasi awal bahwa di Kabupaten Aceh Singkil rawan terjadi kebakaran karena banyaknya lahan yang didasari gambut dan juga pemukiman warga yang berdekatan sehingga rawan terjadi kebakaran. Waktu penelitian terhitung mulai dari keluarnya SK Bimbingan Skripsi yaitu pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 05 Juni 2022.

3.4 Sumber Data

Data ialah penjelasan tentang apa yang telah diketahui atau yang dapat diperhitungkan atau juga diasumsikan. Sebuah fakta yang dijelaskan oleh angka, simbol, kode dan lain-lain.³¹

a. Data Primer

Data primer ialah sebuah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang peneliti.³² Pada penelitian ini, data primer yang dihasilkan peneliti adalah melakukan wawancara secara langsung dengan informan, dengan adanya wawancara tersebut maka akan menambah informasi mengenai hal yang akan diteliti, Adapun yang akan diwawancarai saat dilapangan diantaranya seperti Kasi Kesiapsiagaan, Koordinator Damkar, Kepala Desa dan masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia.³³ Data sekunder untuk penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan arsip yang dikumpulkan oleh instansi dan tulisan ilmiah yang berdasarkan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data yang atau dokumen yang telah ada untuk mempermudah dalam meneliti, peneliti akan mengumpulkan data

³¹ Misbahuddin, Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal. 21

³² Ibid., 21

³³ Ibid., 21

seperti jumlah kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil, Peta Risiko Bencana, dan lain sebagainya. Dengan adanya data tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti saat melakukan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2.
Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1.	Kasi Kesiapsiagaan	1 Orang
2.	Koordinator Damkar	1 Orang
3.	Kepala Desa	1 Orang
4.	Masyarakat Korban Kebakaran	5 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber: Olahan Peneliti

Alasan peneliti memilih informan tersebut adalah sebagai berikut. Pemilihan informan didasari oleh pertimbangan bahwa peneliti menganggap informan sebagai yang lebih mengetahui masalah yang akan diteliti pada saat itu. Hal ini karena informan sangat berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti memilih karena sangat mengetahui tentang informasi yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti akan memilih Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Singkil, Koordinator Damkar, Kepala Desa dan juga masyarakat Korban Kebakaran sebagai informan penelitian. Dan diharapkan dengan adanya informan tersebut dapat mempermudah

peneliti untuk mendapatkan segala yang mengenai tentang mitigasi bencana kebakaran pada BPBD Aceh Singkil.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data-data penelitian awal sebuah sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, karena hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang bersifat nyata dan memiliki kredibilitas dalam sebuah penelitian³⁴. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah suatu teknik pengumpulan data operasional dengan proses yang baik dan benar menangkap objek yang diamati secara langsung. Melalui observasi peneliti dapat secara langsung memahami keadaan yang ingin diteliti mengenai Mitigasi Bencana Kebakaran pada BPBD Aceh Singkil.

2. Wawancara

Wawancara ialah sebuah metode pengumpulan data atau berupa alat pengumpul data yang menunjukkan bahwa peneliti sebagai pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang

³⁴ Teguh, Muhammad. Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hal. 133

diwawancarai³⁵. Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dimana bertanya langsung. Ketika mewawancarai terjadi suatu interaksi komunikasi antara pihak peneliti yang menjadi penanya dengan pihak responden yang merupakan pihak yang diharapkan untuk menjawab. Dalam wawancara peneliti bisa memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan agar dapat menjawab pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai Mitigasi Bencana Kebakaran pada BPBD Aceh Singkil.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga memerlukan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang dianggap penting. Dokumentasi ini dapat disimpan dalam bentuk data sekunder yang berupa dokumen atau file (catatan konvensional maupun elektronik), buku, tulisan, laporan, notulen rapat, cetakan surat kabar. Dalam dokumentasi baik berupa tulisan, foto, atau arsip lainnya peneliti dapat memperoleh data-data dan informasi mengenai Mitigasi Bencana Kebakaran pada BPBD Kabupaten Aceh Singkil, dan juga mendapatkan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat mengenai Mitigasi Bencana Kebakaran pada BPBD Aceh Singkil sehingga dapat mempermudah peneliti saat penelitian.

³⁵ Jurnal fokus Konseling, Vol.2 No. 2, Agustus 2016, hal. 154

3.7 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan cara mengelola data dengan membuatnya dapat dimengerti untuk menjawab pertanyaan, dan juga dapat membantu untuk menguji dan menyelidiki pertanyaan.³⁶

3.8 Teknik Analisis Data

Proses dalam pencarian dan penyusunan secara teratur, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam golongan, kemudian menjabarkan dan mengurutkan data ke dalam acuan, memilih apa yang berguna dan apa saja yang harus dipelajari, serta kemudian menarik kesimpulan yang mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain.³⁷

1. Reduksi Data, ialah dilakukan dengan cara meringkas, memilih dan mendasarkan pada apa saja yang dianggap berguna.
2. Penyajian Data, ialah penulis menerangkan data beserta teks bersifat naratif yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Penarikan Kesimpulan, ialah menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan baru yang didapatkan dan di uji di lapangan. Kesimpulan

³⁶ Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M, Metode Penelitian. (Ciptamedia Nusantara, 2021), hal. 14

³⁷ Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet. hal. 335

penelitian ini berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil.

4. Setelah menerima kesimpulan peneliti memeriksa data dari proses reduksi dan penyajian data untuk memeriksa kebenaran kesimpulan dan memastikan bahwa kesimpulan tersebut bebas dari kesalahan deskripsi. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bagaimana mitigasi bencana kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian


4.1.1 Gambaran Lokasi Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi 20 02'-20 27'30" Lintang Utara dan 970 04'-970 45'00" Bujur Timur. Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil ke dalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa (Termasuk Pemukiman Transmigrasi), Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai luas wilayah terluas yaitu 289,96 km² atau 15,61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang

memiliki ketinggian wilayah di paling tinggi, yaitu 74 meter.³⁸

Aceh Singkil merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran, hal ini disebabkan oleh banyaknya lahan gambut di daerah tersebut. Lahan yang kering dan panas memperbesar kemungkinan penyebaran api yang lebih cepat di saat terjadinya kebakaran. Belum lagi jarak antara pemukiman yang cenderung rapat serta material bangunan pemukiman warga yang rata-rata terbuat dari kayu semakin memperbesar potensi kerugian akibat kebakaran. Kerentanan wilayah Kabupaten Aceh Singkil dalam bencana kebakaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Peta Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Pemukiman
Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil


³⁸ BPS Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2022



Gambar 4.2. Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh (BPBD) Aceh Singkil berdiri berdasarkan Qanun Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian pada tahun 2015 terjadi perubahan formasi pada tubuh BPBD Aceh Singkil, dimana Seksi Kedaruratan dan Logistik digabung menjadi satu dan menambah satu Seksi Pemadam Kebakaran di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik, perubahan ini disahkan dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Qanun sebelumnya. Hingga diperkuat dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil No 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Gambar 4.3. Struktur Organisasi BPBD Aceh Singkil

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016.

a. Kedudukan

1. Kepala Pelaksana Kedudukan di bawah dan Bertanggung Jawab langsung kepada Kepala BPBD.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana.
3. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
4. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.
5. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian

b. Susunan

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari: Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, UPTB, Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, terdiri atas: Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Seksi Pemadam Kebakaran.

5. Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: Seksi Rehabilitasi dan Seksi Rekonstruksi.



Gambar 4.4. Kantor BPBD Aceh Singkil

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.2 Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016 mengatur Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, diatur tugas pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana. Pra Bencana meliputi, situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana. Saat Tanggap Darurat meliputi, pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban dan harta benda. Pasca Bencana meliputi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam tahapan Pra Bencana, Situasi Tidak Terjadi Bencana sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang
4. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana
7. menyusun persyaratan analisis risiko bencana
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Sementara Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana, meliputi:

1. Mitigasi
2. Kesiapsiagaan
3. Peringatan Dini

Mitigasi merupakan salah satu cara atau tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi Bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.



Dalam Struktur Organisasi BPBD Aceh Singkil terdapat Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dan mencegah

ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana.
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pada tahapan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat.
3. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan

bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan dan pemberdayaan masyarakat.

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Fasilitas Umum/Kantor	04 Januari 2021	Siatas	Simpang Kanan	1	-	-	PDAM
2	Kebakaran Ruma	05 Januari 2021	Gunung Lagan	Gunung Meriah	1	-	-	H. Irfan Suri
3	Kebakaran Lahan	11 Januari 2021	Danau Bungara	Kota Baharu	-	1	-	Pelek
4	Kebakaran Lahan	13 Januari 2021	Gunung Lagan	Gunung Meriah	-	1	-	Sianturi
5	Kebakaran Lahan	17 Januari 2021	Gunung Lagan	Gunung Meriah	-	1	-	H. Sarli
6	Kebakaran Lahan	19 Januari 2021	Gunung Lagan	Gunung Meriah	-	1	-	H. Nasir
7	Kebakaran Lahan	23 Januari 2021	Rimo	Gunung Meriah	1	-	-	H. Nyak Gendeng
8	Kebakaran Lahan	25 Januari 2021	Kilangan	Singkil	1	-	-	Risman
9	Kebakaran Lahan	28 Januari 2021	Lentong	Kota Baharu	-	1	-	Tolib
10	Kebakaran Lahan	28 Januari 2021	Rimo	Gunung Meriah	1	-	-	H. Sazali
11	Kebakaran Lahan	29 Januari 2021	Bungara	Kota Baharu	-	1	-	Idrus
JUMLAH					5	6	0	

Gambar 4.6. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Januari

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Lahan	04 Februari 2021	Suro	Suro	0	1	-	Luan TGR
2	Kebakaran Lahan	05 Februari 2021	Rimo	Gunung Meriah	0	1	-	Sukak Gedang
3	Kebakaran Lahan	11 Februari 2021	Rimo	Gunung Meriah	0	1	-	Syahrizal
4	Fasilitas Umum (Mesjid)	12 Februari 2021	Ketapang Indah	Singkil Utara	1	-	-	Pemda Aceh Singkil
5	Kebakaran Lahan	14 Februari 2021	Pulo Sarok	Singkil	-	1	-	Siman
6	Kebakaran Lahan	16 Februari 2021	Lentong	Kota Baharu	-	1	-	Dikin
7	Fasilitas Umum (Mesjid)	19 Februari 2021	Kampung Baru	Singkil Utara	1	-	-	Miftahul Jannah
8	Kebakaran Lahan	24 Februari 2021	Bungara	Kota Baharu	-	1	-	Amrijal
JUMLAH					2	6	0	

Gambar 4.7. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Februari

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Fasilitas Umum (Mesjid)	03 Maret 2021	Ketapang Indah	Singkil Utara	1	-	-	Dayah Darul Ta'Dib
2	Kebakaran Lahan	03 Maret 2021	Siderejo	Gunung Meriah	-	1	-	Ngatimin
3	Kebakaran Lahan	08 Maret 2021	Lae Butar	Gunung Meriah	-	1	-	H. Norok
4	Kebakaran Lahan	11 Maret 2021	Suro Baru	Suro	-	1	-	Brutu
5	Kebakaran Lahan	19 Maret 2021	Lae Butar	Gunung Meriah	-	1	-	Pukak
6	Kebakaran Rumah	22 Maret 2021	Lipat Kajang	Simpang Kanan	1	-	-	Sukardi
JUMLAH					2	4	0	

Gambar 4.8. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Maret

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Fasilitas Umum (Mesjid)	18 April 2021	Gosong Telaga Utara	Singkil Utara	1	-	-	Jembatan
JUMLAH					1	0	0	

Gambar 4.9. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan April

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Rumah	18 Mei 2021	Pasar	Singkil	1	-	-	Alm. Rifa'i
JUMLAH					1	0	0	

Gambar 4.10. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Mei

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Rumah	17 Juni 2021	Pulo Sarok	Singkil	0	1	-	Firmansyah
2	Kebakaran Rumah	18 Juni 2021	Gosong Telaga Timur	Singkil Utara	1	-	-	Milda
3	Kebakaran Lahan	08 Juni 2021	Bulu Sema	Suro	-	1	-	Jainuddin
4	Kebakaran SMPN3	19 Juni 2021	Mukti Jaya	Singkohor	1	0	-	SMPN3
JUMLAH					2	2	0	

Gambar 4.11. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Juni

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Lahan	03 Juli 2021	Serimo Mungkor	Suro	-	1	-	Suprianto
2	Kebakaran Rumah	15 Juli 2021	Lipat Kajang	Simpang Kanan	1	-	-	Mustar
3	Kebakaran Lahan	28 Juli 2021	Gunung Lagan	Gunung Meriah	-	1	-	Sarli
4	Kebakaran Lahan	22 Juli 2021	Rimo	Gunung Meriah	-	1	-	H. Sapriadi
5	Kebakaran Rumah	27 Juli 2021	Ketapang Indah	Singkil Utara	1	0	-	Bicar
JUMLAH					2	3	0	

Gambar 4.12. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Juli

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Lahan	04 September	Sianjo - Anjo	Gunung Meriah	-	1	-	Laban
JUMLAH					0	1	0	

Gambar 4.13. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan September

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

No.	URAIAN	TANGGAL KEJADIAN	TITIK LOKASI		RINCIAN PERHITUNGAN INSIDEN			PEMILIK/KORBAN
			DESA	KECAMATAN	RUMAH	LAHAN	HUTAN	
1	Kebakaran Lahan	13 Oktober 2021	Gostel Barat	Singkil	-	1	-	Milik Negara
2	Kebakaran Lahan	15 Oktober 2021	Desa Ujung	Singkil	-	1	-	Sufni
JUMLAH					0	2	0	

Gambar 4.14. Laporan Penanggulangan Kebakaran Bulan Oktober

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

Dengan menurunkan risiko bencana, potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah akan berkurang. Upaya untuk menurunkan risiko bencana itu sendiri, dapat dilakukan dengan melalui Mitigasi Struktural dan

Mitigasi Non-Struktural. **Mitigasi Struktural** dilakukan dengan merencanakan pembangunan fisik bangunan, misalnya dengan menggunakan material yang cenderung tidak rentan terhadap bencana yang dalam penelitian ini merujuk pada bencana kebakaran, seperti beton. Sementara **Mitigasi Non-Struktural** dilakukan dengan cara penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, seperti sosialisasi kebencanaan dan pelatihan.

4.1.3 Mitigasi Struktural

Dalam Mitigasi Struktural BPBD Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan upaya yaitu:

a. Himbauan Terkait Jarak Antara Pemukiman

Dengan adanya saran yang dibuat oleh BPBD Aceh Singkil ketika membangun rumah harus diberi jarak atau gang kecil antara 10 rumah dengan rumah yang lain dan juga menyarankan jika membuat rumah lebih baik rumah itu terbuat dari beton maka itu akan lebih meminimalisir api cepat menjalar jika terjadi kebakaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan:

“Tata ruang ini maksudnya bangunan, di kabupaten ini contoh kayak di ujung jika aturan yang menyatakan bahwa setiap bangunan umumnya kayu, itu kan tidak mungkin pemerintah mengganti sekaligus jadi beton kemudian aturan jika membangun rumah dibuat sekat antara 10 rumah agar di saat terjadi kebakaran api nya tidak cepat menjalar. kemudian kami menyarankan jangan kita rawan kebakaran tetapi masih banyak yang menjual bahan bakar minyak itu kan

mengakibatkan rawan terjadi bencana.”³⁹

Dengan adanya himbauan dari pihak BPBD Aceh Singkil tentang jarak antar bangunan itu akan mengurangi terjadinya kebakaran karena dengan diberinya jarak antar rumah maka api tidak akan cepat menjalar. Namun himbauan tersebut dalam tahun ini belum pernah dilaksanakan sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat:

“Untuk himbauan mengenai tentang diberinya jarak antar rumah dalam tahun ini saya tidak pernah mendengar pihak BPBD Aceh Singkil menyampaikan hal tersebut, walaupun ada mungkin hanya sekedar mengingatkan untuk yang hendak membangun rumah, tapi menurut saya itu susah diterapkan di desa kita ini karena jarak pemukiman yang berdempetan.”⁴⁰



Gambar 4.15. Pemukiman Desa Ujung yang Berdempetan

Sumber: Diolah Peneliti

³⁹ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

⁴⁰ Wawancara dengan masyarakat pada tanggal 10 Juni 2022

b. **Himbauan Terkait Material Bangunan Pemukiman**

Dalam hal ini pemerintah telah sangat bagus dalam memikirkan hal kedepannya untuk memberikan kepada masyarakat berupa rumah bantuan, karena rumah yang diberikan tersebut material bangunannya tidak lagi terbuat dari kayu tetapi sudah terbuat dari beton sehingga akan mengurangi terjadinya kebakaran dan juga ketika terjadi kebakaran apinya tidak akan cepat menjalar. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil:

“Contoh apa yang dilakukan pemerintah sekarang terhadap pembangunan itu kan tidak papan lagi, dan sudah ada beton dengan itu sendiri sudah dilakukan dan tidak perlu kayu lagi padahal rumah yang dibantu atau di renov kenapa tidak diganti kayu saja, karena kita kan sudah diganti dengan beon contoh rumah brr itu yang sudah nampak contoh yang di ujung yang terbakar dulu kan sudah di bangun duluan dasar kayu sudah jadi beton, kalau kita bongkar semua, itukan kayu kita tidak sanggup tapi kalau sudah terbakar baru pemerintah kalau bisa membantu tetap membantu. Mungkin orang ujung tidak suka rumah beton karena panas karena dasarnya memang kayu tapi kalau dibantu kami terima.”⁴¹

Artinya pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk material pembangunan yang didasari beton, tidak kayu lagi. Ini berguna untuk saat terjadinya kebakaran potensi api yang menyebar akan berkurang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan korban kebakaran Desa Ujung:

“Untuk himbauan dari pemerintah sudah ada, sudah kami laksanakan untuk membangun rumah tidak dari kayu lagi kami membuat dari material beton karena jika terbuat dari kayu

⁴¹ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

*lagi saya takut hal yang sama terulang kembali.*⁴²



Gambar 4.16. Gambar Pemukiman Setelah Kebakaran

Sumber: Diolah Peneliti

4.1.4 Mitigasi Non-Struktural yang sudah di buat oleh BPBD Aceh Singkil

Dalam Mitigasi Non-Struktural BPBD Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan beberapa upaya diantaranya:

a. Menyiapkan Alat Pemadam Kebakaran

Untuk penyiapan alat pemadam kebakaran pihak BPBD telah menyarankan Desa untuk selalu menyediakan mesin alkon ini bertujuan untuk jika terjadi bencana dan pihak pemadam lama sampai ke tujuan dikarenakan jarak maka masyarakat bisa menggunakan

⁴² Wawancara dengan masyarakat korban kebakran pada tanggal 10 Juni 2022

mesin alkon tersebut untuk pemadaman api.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD

Aceh Singkil:

“Untuk upaya sudah ada, mungkin desa sudah menyiapkan ada mesin alkonnya untuk pemadaman api, mandiri dulu misalnya masih kecil apinya saya rasa desa sudah ada alat-alatnya karena kan disitu rawan kebakaran mungkin di desa ujung itu coba tanyakan adakah alat pemadam, alat kecil gitu untuk kebakaran bisa di tangani duluan, memang disitu rawan karena rumah papan.”⁴³

Upaya BPBD dalam meminimalisir bencana kebakaran sangatlah baik salah satunya memastikan desa telah menyiapkan alat pemadam kebakaran yaitu berupa mesin alkon, maka jika terjadi kebakaran masyarakat bisa mengambil alkon tersebut ke desa untuk lebih cepat memadamkan api apabila para petugas pemadam kebakaran lama sampai ke lokasi kebakaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Untuk mesin alkon kito ala manyadiokan dan talatak di Kantor Desa itu juo akan mempermudah saat kebakaran masyarakat bisa mangambik mesin alkon tersebut.”⁴⁴

⁴³ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Ujung pada tanggal 11 Juni 2022



Gambar 4.17. Mesin Alkon
Sumber: Olahan Peneliti

b. Menginformasikan Nomor Darurat

Dengan menginformasikan nomor darurat kepada masyarakat ini sangat membantu masyarakat karena dengan adanya nomor tersebut masyarakat akan cepat menghubungi nomor tersebut saat terjadi kebakaran dan pemadam akan sesegera mungkin sampai dilokasi tujuan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil:

“Sudah ada, sudah kita sampaikan dari radio, sudah kita sampaikan perumah, sudah kita sampaikan perdesa, sudah kita sampaikan nomor telepon pun sudah disebarakan, jangankan kebakaran apapun bentuk bencana nya.”⁴⁵

Hal yang dilakukan oleh BPBD berupa menyebarkan atau menginformasikan nomor darurat atau nomor pemadam kebakaran sudah sangat baik karena dengan tersebarnya nomor tersebut jika

⁴⁵ Wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

terjadi kebakaran masyarakat bisa langsung menghubungi nomor itu dan tidak perlu datang ke kantor melaporkan bahwa sedang terjadi kebakaran karena jika saat terjadi kebakaran masyarakat harus datang ke kantor untuk memberitahu pihak pemadam itu akan membuat api akan lama padam dan api akan terus membesar dan meyebar. Namun sayangnya nomor darurat ini tidak tersebar ke seluruh kalangan masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan ibu ida masyarakat korban kebakaran.

“Untuk Nomor Darurat saya tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya kemungkinan sudah disebar oleh pihak terkait tetapi karena saya memang tidak pernah melihatnya dan juga tidak pernah mendengar akan adanya nomor pemadam tersebut dan saya rasa ketika sudah terjadi kebakaran kita tidak akan ingat lagi akan nomor tersebut karena sudah dalam keadaan panik.”⁴⁶

c. Simulasi Bencana Kebakaran Dengan Masyarakat

Simulasi merupakan salah satu langkah dan upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk memahami manajemen risiko bencana. Dengan diberinya simulasi maka seluruh masyarakat sudah mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan saat terjadi bencana dan juga simulasi ini akan menambah wawasan luas agar seluruh masyarakat dapat menghadapi situasi saat terjadi bencana.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil:

⁴⁶ Wawancara dengan Masyarakat Korban Kebakaran pada tanggal 10 Juni 2022

“Seperti simulasi kepada masyarakat, simulasi untuk sekolah-sekolah dan simulasi untuk kantor-kantor. Perencanaannya seperti yang saya sampaikan tadi melakukan sosialisasi ada anak-anak TK berapa kali kesini untuk mengetahui tentang bahaya api, kalau ada api bagaimana, jangan diam dan harus disampaikan kepada orang tua dan juga sambil melihat alat-alat pemadam kebakaran.”⁴⁷

Dengan adanya simulasi yang diberikan kepada masyarakat, sekolah-sekolah, serta kantor-kantor merupakan tindakan yang sangat baik yang dilakukan oleh pihak BPBD Aceh Singkil karena dengan memberikan pembekalan maka saat terjadi kebakaran masyarakat tidak terlalu panik karena sudah mengetahui hal apa saja yang dilakukan saat terjadi bencana kebakaran.



⁴⁷ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022



Gambar 4.18. Simulasi Kepada Anak Taman Kanak-Kanak
Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

d. Mengajak Masyarakat untuk mengantisipasi jika terjadi bencana

Dukungan semua pihak dalam penanganan bencana merupakan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat untuk ikut andil dalam antisipasi bencana

dapat mempercepat penanganan jika terjadi bencana. Upaya melibatkan masyarakat bisa dilakukan dengan adanya ajakan dari pihak BPBD Aceh Singkil mengenai cara mengantisipasi jika terjadinya bencana, maka masyarakat dapat mengurangi potensi terjadinya bencana di daerah itu.

Hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil:

“Salah satunya mengurangi bencana kebakaran ini tolonglah listrik atau cok dicabut apabila kita meninggalkan rumah, dan di saat bepergian cek sekeliling rumah. Kemudian yang kedua lahan, jangan asal bakar-bakar saja karena asapnya itu bisa menyebabkan orang sesak nafas dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita sampaikan ke pemilik lahan dan desa-desa juga sudah.”⁴⁸

Pihak BPBD juga memberitahukan kepada masyarakat tentang bencana kebakaran khususnya daerah yang rentan akan bencana kebakaran yaitu berupa cara penyelamatan diri saat bencana terjadi dan bahaya dari aktivitas manusia yang merusak alam seperti pembalakan liar. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya ajakan dari BPBD Aceh Singkil mengenai cara mengantisipasi jika terjadi kebakaran sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat.

“Saya tidak pernah melihat dan mendengar pihak BPBD Aceh Singkil dalam hal mengajak masyarakat untuk dapat mengantisipasi mengenai kebakaran ini menurut penglihatan saya memang tidak pernah, walaupun ada mungkin hanya disampaikan kepada kerabat terdekat atau hanya kepada beberapa orang saja karena saya memang tidak pernah

⁴⁸ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

mendengar tentang adanya ajakan mengenai cara mengantisipasi kebakaran.”⁴⁹

Hal ini tentunya sangat perlu disampaikan kepada masyarakat yang mempunyai lahan, karena lahan yang berada di Aceh Singkil didasari oleh gambut, akibatnya jika terjadi kebakaran api akan cepat menyebar. Namun himbauan tersebut tidak menyeluruh disampaikan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat yang memiliki lahan.

“Bapak indak panah mandanga kalo ado himbauan atau ajakan dari pihak BPBD untuk dapek mengantisipasi bencana, menurut bapak kalo sekedar mengantisipasi kito sendiri pun bisa misalno saat mamanggang sarok di lahan itu api nyo harus dijago jangan sampai maninggakan api kalo lagi hidup, tetapi ajakan itu juo perlu dilakukan karani maliek lahan kito di Singki ko rawan terjadi kebakaran apobilo kito lalai.”⁵⁰



⁴⁹ Wawancara dengan Masyarakat pada tanggal 10 Juni 2022

⁵⁰ Wawancara dengan Masyarakat yang memiliki Lahan pada tanggal 12 juni 2022



Gambar 4.19. Kebakaran Lahan di Aceh Singkil

Sumber: Arsip BPBD Aceh Singkil

e. Sosialisasi Bencana Kebakaran Kepada Masyarakat

Sosialisasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, kemudian juga bagaimana seseorang itu akan menentukan jawaban dan juga reaksinya. BPBD melakukan tindakan mitigasi sebagai bentuk perlindungan masyarakat sebelum bencana alam yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap bahaya bencana, dengan adanya sosialisasi tersebut maka akan menambah wawasan luas terhadap masyarakat bagaimana cara menghadapi situasi saat terjadi kebakaran.

Hasil wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh singkil:

“Sudah, kita sudah melakukan sosialisasi tapi dia tidak dibantu anggaran dalam setahun itu hanya sekali kalau damkar setahun dua kali, setiap masyarakat. Dahulu sosialisasi setiap tahun kami buat dari semenjak dari 2005 sampai 2008 kita memang kita programkan untuk anggaran sekarang maaf, karena tergantung anggaran juga pemerintah

sekarang lagi dan untuk pelatihan masyarakat sudah kami buat.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pihak BPBD Kabupaten Aceh Singkil masih kurang melakukan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran kepada masyarakat setempat dikarenakan anggaran yang tidak ada dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat kepada peneliti saat melakukan wawancara.

Hasil wawancara dengan ibu Nurhayati selaku masyarakat

“Untuk sosialisasi dari pihak BPBD Aceh Singkil maupun dari Desa memang tidak ada dan menurut saya juga tidak pernah dilakukan kepada masyarakat kalau untuk upaya pengurangan terjadinya kebakaran saya rasa semua masyarakat pun selalu berhati hati agar tidak terjadi bencana kebakaran tetapi masyarakat juga hrsaus mengetahui tentang upaya penvegahan tersebut agar masyarakat memiliki bekal pengetahuan saat atau sebelum terjaninya kebakaran.”⁵²

Pernyataan di atas didukung sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Asma:

“Saya tidak pernah melihat pihak BPBD Aceh Singkil dan juga pihak desa setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kampung saya tapi saya juga tidak tahu kalau di tempat lain ada dilakukan kegiatan sosialisasi tersebut, mungkin pihak BPBD telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kampung lain tetapi untuk saya pribadi saya tidak pernah melihat BPBD Aceh Singkil dan juga pihak Desa melakukan sosialisasi tersebut.”⁵³

⁵¹ Wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

⁵² Wawancara dengan Masyarakat korban kebakaran pada tanggal 10 Juni 2022

⁵³ Wawancara dengan Masyarakat korban kebakaran pada tanggal 10 Juni 2022

Oleh karena itu sosialisasi ini sangat penting dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan kebakaran dan masyarakat paham tentang bahaya dari kebakaran tersebut karena dilihat dari pemukiman warga yang berdempetan itu akan mengakibatkan api cepat menjalar saat terjadi kebakaran.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat pihak BPBD masih belum menyeluruh dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena informan yang peneliti wawancarai belum pernah mendengar dan mengetahui tentang adanya sosialisasi tersebut.



Gambar 4.20. Pemukiman warga
Sumber: Olahan Peneliti

f. Menghimbau Masyarakat Melalui Radio

Pihak BPBD Aceh Singkil telah melakukan pengurangan potensi

bencana kebakaran dengan cara menghimbau masyarakat agar selalu dapat mencegah akan terjadinya bencana kebakaran melalui radio agar penyampaian di dengar oleh seluruh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil:

“Sudah, kita buat itulah kita himbau dari radio dari kepala desa atau dari sekolah-sekolah, ini insha allah sudah kita lakukan dalam setahun.”⁵⁴

Dengan adanya himbauan dari media seperti di radio sebenarnya sudah sangat baik namun sayangnya ada masyarakat yang tidak pernah mendengarkan berita melalui radio itu akan membuat himbauan itu kurang tersampai kepada masyarakat luas sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu masyarakat

“Kalau untuk pihak BPBD menghimbau dari radio saya tidak pernah tau dan tidak pernah mendengar karena saya juga jarang bahkan dalam setahun ini saya tidak pernah lagi mendengarkan radio jadi mungkin saya kurang mengetahui tentang adanya himbauan dari pihak BPBD Aceh Singkil mengenai pencegahan kebakaran, kemungkinan sudah ada himbauan dari pihak BPBD Aceh Singkil tetapi karna memang saya tidak pernah mendegar radio lagi jadi saya tidak mengetahui akan hal itu,, menurut saya pihak BPBD jangan hanya membuat himbauan dari radio tetapi juga dari media-media lain karena mengingat sekarang kebanyakan masyarakat sudah mendapatkan info dari berbagai media sosial missal nya saya dari facebook karena saya juga sering menggunakan facebook untuk mendapatkan informasi.”⁵⁵

Oleh karena itu pihak BPBD Aceh Singkil harus lebih memperluas

⁵⁴ Wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Masyarakat pada tanggal 10 Juni 2022

tentang himbauan kepada masyarakat karena jika melalui radio saja informasi itu tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat karena sekarang masyarakat sudah jarang mendengarkan radio.

4.1.5 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi lainnya, sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil

“Seluruh bencana semua kita berkaitan dengan instansi terkait, contoh Dinas Sosial, itu logistiknya nanti habis terjadi bencana ini merekalah yang membantu, kemudian Kepolisian pengamanan termasuk Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Organisasi Masyarakat, dan Dinas Perhubungan”.

Artinya dengan adanya hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi tersebut maka akan mempermudah kerja BPBD Aceh Singkil

4.1.6 Faktor Penghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Adapun faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran di Aceh Singkil yaitu tidak tersampainya sosialisasi kepada masyarakat dan juga tidak adanya anggaran yang diberikan pemerintah kepada pihak BPBD.

1. Tidak sampainya sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil:

“Kalau itu kita diluar dari garis kita tidak ada urusan dengan masyarakat kita hanya menyampaikan kepada

desa, desa menyampaikan kepada masyarakat.”⁵⁶

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak pemadam kebakaran tidak ada urusan dengan masyarakat untuk menyampaikan sosialisasi. Pihak pemadam kebakaran hanya menyampaikan kepada desa, namun pihak desa juga belum pernah didatangi oleh BPBD Aceh Singkil untuk melaksanakan sosialisasi tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa:

“Mungkin dulu ada tetapi semenjak bapak menjadi kepala desa belum pernah pihak BPBD mendatangi dan menjumpai bapak. Bisa jadi itu telah dilaksanakan pado maso pimpinan kepala kampung yang lalu karena itu pado maso bapak belum pernah ado namun kito perlu juo mewanti-wanti.”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut pada tahun ini pihak BPBD belum pernah mendatangi pihak desa itu jelas disampaikan Kepala Desa Ujung dalam masa jabatan sekarang, pihak BPBD Aceh Singkil belum pernah sama sekali mendatangi desa untuk menyarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan bencana kebakaran sebenarnya ini sangat perlu dilakukan karena mengingat pemukiman warga yang berada di desa itu sangat rawan terjadi kebakaran, begitu juga saat peneliti mewawancarai beberapa masyarakat korban kebakaran di kampung ujung semua jawaban masyarakat tersebut mengatakan bahwa memang selama ini pihak desa

⁵⁶ Wawancara dengan Koordinator Damkar BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Ujung pada tanggal 11 Juni 2022

maupun pihak BPBD Aceh Singkil tidak pernah melakukan sosialisasi baik itu di balai pertemuan desa maupun di tempat-tempat perkumpulan lainnya.

Artinya BPBD Aceh Singkil belum pernah mendatangi desa untuk memberitahukan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kebakaran dari pihak desa maupun pihak BPBD Aceh Singkil.

2. Tidak Adanya Anggaran Untuk Sosialisasi

Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam beberapa tahun kebelakang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil tidak ada mengadakan sosialisasi tersebut kepada masyarakat karena terkendala dengan anggaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil:

“Untuk sekarang pemerintah masih kurang dalam memberikan anggaran hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya sosialisasi karena tanpa adanya anggaran yang diberikan sosialisasi tidak dapat terlaksana.”⁵⁸

Dengan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak BPBD Aceh Singkil masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran, padahal itu sangat penting

⁵⁸ Wawancara dengan Kasi Kesiapsiagaan BPBD Aceh Singkil pada tanggal 08 Juni 2022

disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang bahaya bencana kebakaran.

3. Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran di Kabupaten Aceh Singkil

Pos pemadam sangat penting dan harus dimiliki karena dapat mempermudah saat terjadi kebakaran. Namun Pos Pemadam kebakaran yang dimiliki Kabupaten Aceh Singkil masih belum sesuai dengan standar karena dalam standar peletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota berdasarkan Keputusan Menteri No.11KPTS2000 Ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan menyebutkan satu pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan. Pos Pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebanyak tujuh pos, dengan jumlah armada sebanyak sepuluh unit yang tersebar di tujuh dari total sebelas Kecamatan Aceh Singkil sehingga belum bisa memberikan pelayanan maksimal. Sebagaimana data yang di dapatkan dari BPBD Kabupaten Aceh Singkil

Tabel 4. 1

Daftar Jumlah Armada di Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Jumlah Armada	Kondisi
1	Singkil	1 unit Fuso 1 Unit Dyna Ayak 1 Unit Tangki	Baik Baik Rusak Berat
2	Singkil Utara	1 unit Dyna	Baik
3	Gunung Meriah	1 unit Dyna	Baik
4	Simpang Kanan	1 unit Dyna	Baik
5	Suro	1 unit Dyna	Baik
6	Singkohor	1 unit Dyna	Baik
7	Kota Baharu	1 unit Dyna	Baik
	Jumlah	10 Unit	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil 2017

4.2 Pembahasan

4.2.1 Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Mitigasi bencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah salah satu cara atau perbuatan untuk meminimalisir risiko terjadinya bencana, baik melalui pendirian fisik maupun pembinaan serta penambahan kekuatan dalam menemui ancaman bencana. Mitigasi bencana dibagi dua yaitu mitigasi yang bersifat struktural dan non struktural.

Pada tahap mitigasi bencana ini tugas yang dilakukan oleh bidang Pencegahan dan bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu upaya mengurangi risiko bencana kebakaran oleh BPBD Kabupaten Aceh Singkil adalah meminimalkan risiko terjadinya bencana kebakaran, dalam hal ini BPBD Aceh Singkil sudah sangat baik dalam menjalankan tugas nya, dalam meminimalkan risiko terjadinya bencana BPBD Aceh singkil sudah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah menyiapkan alat pemadam kebakaran, menginformasikan nomor darurat, melakukan simulasi kepada sekolah-sekolah dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga jika di Kabupaten Aceh Singkil terdapat potensi bencana kebakaran maka hal itu dapat segera di minimalkan bahkan dapat dicegah.

Dengan adanya upaya meminimalkan bencana kebakaran ini seperti

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hal apa saja yang dilakukan agar bencana kebakaran itu tidak akan terjadi, misalnya seperti selalu melihat keadaan rumah ketika hendak bepergian, selalu memastikan bahwa rumah sudah aman ketika ditinggalkan, tidak ada kabel-kabel yang terhubung dengan listrik, jika membakar sampah di pekarangan rumah selalu melihat api agar tidak menjalar, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi kebakaran. Namun sayangnya dalam beberapa tahun kebelakang Badan Penanggulangan Bencana Kebakaran bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sudah tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena terkendala dengan biaya, karena untuk anggaran itu sosialisasi itu tidak ada sedangkan pihak BPBD akan melakukan kegiatan tersebut jika ada anggaran.

4.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi lainnya, Seperti Dinas Sosial, Kepolisian pengamanan termasuk Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Organisasi Masyarakat, dan Dinas Perhubungan. Artinya dengan adanya hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi tersebut maka akan mempermudah kerja BPBD Aceh Singkil


Adapun faktor pendukung pelaksanaa mitigasi bencana yaitu sebuah hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi lainnya hal ini tentu saja sangat berpengaruh dengan kualitas kinerja dari pihak BPBD karena jika pihak

Instansi lain juga membantu dalam hal mitigasi bencana maka pekerjaan yang dilakukan akan maksimal

4.2.3 Faktor Penghambat pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran oleh BPBD di Kabupaten Aceh Singkil

Adapun faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran di Aceh Singkil yaitu tidak tersampainya sosialisasi kepada masyarakat dan juga tidak adanya anggaran yang diberikan pemerintah kepada pihak BPBD. Pihak BPBD belum pernah mendatangi pihak desa itu jelas disampaikan Kepala Desa Ujung dalam masa jabatan sekarang, pihak BPBD Aceh Singkil belum pernah sama sekali mendatangi desa untuk menyarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan bencana kebakaran sebenarnya ini sangat perlu dilakukan karena mengingat pemukiman warga yang berada di desa itu sangat rawan terjadi kebakaran, Artinya BPBD Aceh Singkil belum pernah mendatangi desa untuk memberitahukan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kebakaran dari pihak desa maupun pihak BPBD Aceh Singkil. Kemudian tidak Adanya Anggaran Untuk Sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam beberapa tahun kebelakang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil tidak ada mengadakan sosialisasi tersebut kepada masyarakat karena

terkendala dengan anggaran. Dengan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak BPBD Aceh Singkil masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran, padahal itu sangat penting disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang bahaya bencana kebakaran. Kemudian kurangnya pos pemadam kebakaran yang dimiliki Kabupaten Aceh Singkil masih belum sesuai dengan standar karena Kabupaten Aceh Singkil hanya memiliki 7 pos di 11 Kecamatan, tentunya pos pemadam ini sangat penting dan harus sesuai dengan standar karena jika terjadi kebakaran akan cepat sampai ke lokasi kebakaran.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu upaya mengurangi risiko bencana kebakaran oleh BPBD Kabupaten Aceh Singkil adalah meminimalkan risiko terjadinya bencana kebakaran, dalam hal ini BPBD Aceh Singkil sudah sangat baik dalam menjalankan tugas nya, dalam meminimalkan risiko terjadinya bencana BPBD Aceh singkil sudah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah (1) menyiapkan alat pemadam kebakaran, (2) menginformasikan nomor darurat, (3) melakukan simulasi kepada sekolah-sekolah dan (4) juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga jika di Kabupaten Aceh Singkil terdapat potensi bencana kebakaran maka hal itu dapat segera di minimalkan bahkan dapat dicegah.
2. Faktor pendukung pelaksanaan mitigasi yaitu hubungan kerja yang baik antara pihak BPBD dengan Instansi lainnya. Dalam penanggulangan bencana BPBD Aceh Singkil selalu melibatkan semua instansi terkait, contohnya Dinas Sosial, kemudian Kepolisian untuk pengamanan termasuk Tentara Nasional Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Organisasi masyarakat, serta Dinas Perhubungan yang selalu membantu dan bekerjasama dengan pihak BPBD Aceh Singkil.
3. Faktor penghambat pelaksanaan mitigasi yaitu BPBD dalam masa jabatan

Kepala Desa baru pihak BPBD belum pernah mendatangi pihak Desa untuk menyarankan melakukan sosialisasi tentang kebakaran kepada masyarakat kemudian tidak adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada BPBD Aceh Singkil sehingga tidak terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Kemudian kurangnya pos pemadam kebakaran yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. BPBD Aceh Singkil diharapkan dapat konsisten untuk menjalankan tugasnya, khususnya pada bagian mitigasi bencana kebakaran dan setidaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat setahun dua kali.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terkait anggaran, agar BPBD Aceh Singkil dapat melaksanakan sosialisasi bencana kebakaran kepada seluruh masyarakat.
3. BPBD Aceh Singkil diharapkan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas kinerja dalam melindungi masyarakat.
4. BPBD Aceh Singkil diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran dan juga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk dalam pemilihan material pemukiman untuk memperkecil resiko kerugian akibat bencana kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. 2017. *Buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan*. Jawa Tengah: Dinas Ketahanan Pangan.
- Juhaidi dan Meri Herlina. 2020. *Pendidikan Literasi Mitigasi Bencana di Sekolah*. Pirates Penerbit: Jakarta.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi-2*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muzani. 2020. *Bencana Kebakaran Permukiman*. Tangerang Selatan: Deepublish.
- Novianty Djafri. 2018. *Manajemen Pelayanan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Teguh, Muhammad. 2020. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Anggriawan, Dahnia. 2018. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil Terhadap Perlindungan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Anwar. 2018. "Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak". *Jurnal Fisip*. Vol. 11. No. 1.

- Asiri, La. 2020. "Pelaksanaan Mitigasi bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol. 3. No. 2.
- Budjang, Fauzi, A. 2021. "Kajian Risiko Dan Mitigasi Bencana Pada Kawasan Wisata Pesisir Kabupaten Takalar". *Skripsi*. Takalar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gumilang, Surya, G. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Dan Konseling". *Jurnal fokus Konseling*. Vol. 2, No. 2.
- Harvikayana, Dwi. 2020. "Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Pinrang: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Iskandar. 2020. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur". *Skripsi*. Tanjung Jabung Timur: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Januandari, dkk. 2017. "Risiko kebakaran Kawasan Segiempat Tunjungan Surabaya". *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol. 5, No. 2.
- Kamasuta. 2020. *Skripsi*. "Mitigasi Bencana Longsor Dan Banjir Bandang Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara". Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Kabul, Muh, Lalu. 2021. "Perencanaan Sarana dan Prasarana Bencana Kebakaran pada Wilayah Pemukiman Padat Penduduk di Kota Mataram". *Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol. 5, No 2.
- Muhammad Reza dan Edwar HS. 2022. "Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru". *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 2, No. 3.

Rangga Lamara. 2018. "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Lombok". *Jurnal Geografi, Edukasi dan Lingkungan*, Vol. 2, No 1.

Samudra, Bayu. 2015. "Kebijakan Sekolah Tentang Mitigasi Bencana di SMA Negeri 2 Klaten". *Skripsi Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta*.

Suleman, Adisanjaya, S. 2017. "Peran stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir". *Jurnal Manajemen*. Vol. 4, No. 1.

Susanto, Denni, dkk. 2018. *Buku Panduan Mitigasi dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. United Nation Educational.

Perturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan

1. Apakah sudah ada upaya BPBD dalam meminimalkan sebelum terjadi kebakaran?
2. Apa saja upaya dalam mengurangi dampak bencana kebakaran?
3. Apakah ada Perencanaan Penanggulangan Bencana kebakaran yang dilakukan? Simulasi kepada masyarakat, sosialisasi untuk sekolah-sekolah dan simulasi untuk kantor-kantor? Seperti apa perencanaannya?
4. Apa saja upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana kebakaran?
5. Apakah ada rencana tata ruang? jika ada apakah sudah diterapkan?
6. Adakah koordinasi yang dilakukan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup supaya tidak terjadi kebakaran?
7. Adakah koordinasi yang dilakukan untuk membendung perencanaan pembangunan?
8. Apakah ada pendidikan atau pelatihan yang mengajarkan masyarakat agar tau cara-cara mencegah kebakaran?
9. Apakah ada upaya untuk menyusun persyaratan analisis bencana?
10. Apakah ada syarat-syarat standar teknis penanggulangan bencana?
11. Saat situasi terdapat potensi bencana mitigasi seperti apa yang dilakukan?
12. Kesiapsiagaan seperti apa yang dilakukan?
13. Apakah sudah melakukan peringatan dini saat situasi terdapat potensi bencana?
14. Apakah kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan?
15. Bagaimana perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal?
16. Adakah pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana?
17. Apakah ada pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, jika ada bagaimanakah hubungannya?
18. Bagaimana pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya?

19. Apakah ada seksi pencegahan membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pada tahapan pra bencana dan pemberdayaan masyarakat, jika ada kegiatan seperti apa?
20. Apakah ada seksi kesiapsiagaan membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan dan pemberdayaan masyarakat?



Lampiran 2

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1096/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Afrizal, S.IP., M.IP. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Depriyanti
 NIM : 180802109
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Mitigasi Bencana Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1329/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DEPRIYANTI / 180802109**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : jln m ta her kp ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Mitigasi Bencana Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
9. UPTB adalah UPTB pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan Bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (4) Sub Bagian dipimpin Oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat;
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian;

if x

4

Paragraf 2
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. UPTB; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Seksi Pemadan Kebakaran.
- (5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Unsur Pelaksana

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi, meliputi:
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.

Pasal 6

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf a, meliputi:
 - a. Situasi tidak terjadi bencana;
 - b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. Menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
 - h. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Mitigasi;
 - b. Kesiapsiagaan;
 - c. Peringatan dini;

Pasal 7

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
 - d. Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat; dan
 - c. Evakuasi korban dan harta benda.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan psikososial; dan
 - f. Penampungan dan tempat hunian.

f f

6

- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- Penyuluhan agama;
 - Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
 - Bimbingan dan konseling keagamaan; dan
 - Pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- Pendataan;
 - Penempatan pada lokasi yang aman;
 - Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - Pemberian bantuan santunan duka cita.
- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - Mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 8

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, meliputi:
- Rehabilitasi; dan
 - Rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - Pemulihan sosial psikologis;
 - Pelayanan kesehatan;
 - Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

Ar

7

- e. Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unsur pelaksana mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan penggerakan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

AR - RANIR Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kepala pelaksana mempunyai tugas:
- a. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;

7

- c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Singkil.
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Singkil.
 - f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perenglapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
 - c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - f. Pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil;
 - g. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyajian data dan informasi.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan pada tahapan dan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan - kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - c. Pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

Handwritten mark or signature.

- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 6

..... Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Handwritten signature or mark.

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- f. Melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada, Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;

47

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Eselon jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

جامعة الرانيري

BAB VI TATA KERJA

A R - R A N I R Y Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awwal 1438 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awwal 1438 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR..317



Lampiran 5

Gambar 1



Sumber: Wawancara Dengan Kasi Kesiapsiagaan Dan Koordinator Damkar

Gambar 2



Sumber: Wawancara Dengan Kepala Desa Ujung

Gambar 3



Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat

Gambar 4



Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat

Gambar 5



Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat

Gambar 6



Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat